



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID/2021PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung;
2. Tempat lahir : Parombean;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo;
2. Tempat lahir : Tellang-tellang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Desember 1978;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik pada tanggal 17 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/39.d/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa II tidak ditahan dalam tingkat banding;

Pada tingkat pertama Para Terdakwa didampingi oleh Baharuddin Pulindi, S.H., dan Muhammad Saleh, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Baharuddin Pulindi & Rekan beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Domisili Elektronik: [pulindibaharuddin75@gmail.com](mailto:pulindibaharuddin75@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor: 30/Leg Srt Kuasa/PN Pky sedangkan pada tingkat banding Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riswan Yunus, S.H., Rian Agung Purnama, S.H., Muh. Rizal, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Law Office RRR & Partners yang beralamat di Trans Sulawesi, Dusun Batu Kapuna, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 Nomor 02/ADV-R3/XII/2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-39/Pky/Eoh.2/08/2020 tanggal 10 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



## Kesatu

Bahwa Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 14.30 WITA, Selasa 05 November 2019, dan Jumat 08 November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2017, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Haris yang oleh PT. Palma dimintakan untuk mencari lokasi pembuatan Pabrik PT. Palma, kemudian saat itu Terdakwa I mencari lokasi di daerah sekitar Desa Kasano, Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, hingga akhirnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban Hardi dan Asman, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada mereka terkait PT. Palma yang ingin mencari lokasi pembuatan pabrik, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa I bersama dengan Saksi Korban Hardi dan Asman pergi mengecek lokasi, kemudian Terdakwa I menginformasikan hasil pengecekan lokasi tersebut kepada Saksi Haris, kemudian Saksi Haris meneruskan informasi tersebut ke pihak PT. Palma, lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian, perwakilan dari PT. Palma datang ke Desa Kasano, Kecamatan Baras untuk mengecek lokasi tersebut, dan saat itu pihak PT. Palma menyetujui untuk membayar lokasi/ tanah milik warga dengan tawaran harga sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Hektar (Ha), kemudian tawaran harga dari PT. Palma tersebut disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada para korban, namun saat itu para korban tidak menyetujui harga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan tersebut karena menganggap harga tersebut masih terlalu rendah, sehingga para korban baru bersedia menjual lahannya dengan harga sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa I menginformasikan perihal harga yang disebutkan oleh para korban tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi Haris untuk disampaikan ke pihak PT. Palma, hingga akhirnya PT. Palma menyetujui permintaan harga dari Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah menyetujui harga tersebut, terdakwa I mendatangi Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada para korban untuk menyiapkan seluruh dokumen pertanahan milik mereka untuk diserahkan kepada PT. Palma, kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa I menyuruh para korban datang ke Notaris dengan membawa surat tanah berupa Sporadik yang asli lalu kemudian dibuatkan surat akta jual beli tanah, kemudian pihak PT. Palma melalui Saksi Haris menyampaikan kepada Terdakwa I untuk mengantar Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman ke Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu untuk pengalihan hak atas tanah yang akan dijual ke PT. Palma, kemudian PT. Palma meminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri Pasangkayu, untuk pembayaran penjualan lokasi, kemudian Terdakwa I membuka rekening beserta kartu ATM para korban dan Terdakwa I memegang buku rekening dan kartu ATM para korban tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 para korban dihubungi Terdakwa I untuk berkumpul di kantor Camat Baras untuk berangkat ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu untuk pembayaran pembelian lokasi tanah milik para korban, kemudian setibanya para korban di Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta para korban untuk melakukan transaksi di teller, kemudian Saksi Korban Hadania yang saat itu melakukan transaksi, diberitahukan oleh pihak Bank Mandiri bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi Korban Hadania sebesar Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan slip transfer kepada Saksi Korban Hadania, dan berkata *"tandatangan di sini"* kemudian Saksi Korban Hadania menandatangani, kemudian pada tanggal 15 november 2019 anak Saksi Korban Hadania yakni Saksi Korban Al Anfal meminta buku rekening Mandiri Saksi Korban Hadania kemudian Saksi Korban Al Anfal melihat isi buku rekening Saksi Korban Hadania yang berisi Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) lalu Saksi Korban Al Anfal menanyakan kepada Saksi Korban Hadania *"sisanya ini ma Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) mana, karena ini uangta yang masuk dibayarkan perusahaan Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dijawab oleh Saksi Korban Hadania “tidak tau mi itu karena itu kemarin istrinya Murtang yang urus” kemudian Saksi Al Anfal menghubungi Terdakwa I dan menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I “nanti saya datang ke rumahmu” namun hingga satu tahun berlalu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah datang sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Korban Hardi S dan Henna pergi ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu berdasarkan penyampaian dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembayaran uang lokasi tanah yang dibeli oleh PT. Palma, kemudian setelahnya di Bank Mandiri, Saksi Korban Hardi S dan Henna diarahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa ke teller Bank untuk penyelesaian administrasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk menandatangani slip transfer yang tidak diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi Korban Hardi S dan Henna, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk ke teller Bank dengan menyerahkan slip transfer yang mereka tandatangi tersebut, kemudian setelah transaksi tersebut Saksi Korban Hardi melihat buku rekening miliknya yang jumlah saldonya berkurang sebanyak Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga Saksi Korban Hardi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa I, dan dijawab oleh Terdakwa I “tenang miki nanti tambahannya banyak, lebih banyak lagi dari yang kita terima sekarang” namun hingga beberapa bulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah lagi menghubungi Saksi Korban Hardi dan Henna.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.976.887.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 14.30 WITA, Selasa 05 November 2019, dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 08 November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2017, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Haris yang oleh PT. Palma dimintakan untuk mencari lokasi pembuatan Pabrik PT. Palma, kemudian saat itu Terdakwa I mencari lokasi di daerah sekitar Desa Kasano, Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, hingga akhirnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban Hardi dan Asman, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada mereka terkait PT. Palma yang ingin mencari lokasi pembuatan pabrik, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa I bersama dengan Saksi Korban Hardi dan Asman pergi mengecek lokasi, kemudian Terdakwa I menginformasikan hasil pengecekan lokasi tersebut kepada Saksi Haris, kemudian Saksi Haris meneruskan informasi tersebut ke pihak PT. Palma, lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian, perwakilan dari PT. Palma datang ke Desa Kasano, Kecamatan Baras untuk mengecek lokasi tersebut, dan saat itu pihak PT. Palma menyetujui untuk membayar lokasi/ tanah milik warga dengan tawaran harga sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Hektar (Ha), kemudian tawaran harga dari PT. Palma tersebut disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada para korban, namun saat itu para korban tidak menyetujui harga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan tersebut karena menganggap harga tersebut masih terlalu rendah, sehingga para korban baru bersedia menjual lahannya dengan harga sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa I menginformasikan perihal harga yang disebutkan oleh para korban tersebut ke Saksi Haris untuk disampaikan ke pihak PT. Palma,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya PT. Palma menyetujui permintaan harga dari Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah menyetujui harga tersebut, terdakwa I mendatangi Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada para korban untuk menyiapkan seluruh dokumen pertanahan milik mereka untuk diserahkan kepada PT. Palma, kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa I menyuruh para korban datang ke Notaris dengan membawa surat tanah berupa Sporadik yang asli lalu kemudian dibuatkan surat akta jual beli tanah, kemudian pihak PT. Palma melalui Saksi Haris menyampaikan kepada Terdakwa I untuk mengantar Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman ke Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu untuk pengalihan hak atas tanah yang akan dijual ke PT. Palma, kemudian PT. Palma meminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri Pasangkayu, untuk pembayaran penjualan lokasi, kemudian Terdakwa I membuka rekening beserta kartu ATM para korban dan Terdakwa I memegang buku rekening dan kartu ATM para korban tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 para korban dihubungi Terdakwa I untuk berkumpul di kantor Camat baras untuk berangkat ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu untuk pembayaran pembelian lokasi tanah milik para korban, kemudian setibanya para korban di Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta para korban untuk melakukan transaksi di teller, kemudian Saksi Korban Hadania yang saat itu melakukan transaksi, di beritahukan oleh pihak Bank Mandiri bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi Korban Hadania sebesar Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan slip transfer kepada Saksi Korban Hadania, dan berkata "*tandatangan di sini*" kemudian Saksi Korban Hadania menandatangani, kemudian pada tanggal 15 november 2019 anak Saksi Korban Hadania yakni Saksi Korban Al Anfal meminta buku rekening Mandiri Saksi Korban Hadania kemudian Saksi Korban Al Anfal melihat isi buku rekening Saksi Korban Hadania yang berisi Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) lalu Saksi Korban Al Anfal menanyakan kepada Saksi Korban Hadania "*sisanya ini ma Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) mana, karena ini uangta yang masuk di bayarkan*



perusahaan Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan di jawab oleh Saksi Korban Hadania "tidak tau mi itu karena itu kemarin istrinya Murtang yang urus" kemudian Saksi Al Anfal menghubungi Terdakwa I dan menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan di jawab oleh Terdakwa I "nanti saya datang kerumahmu" namun hingga satu tahun berlalu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah datang sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Korban Hardi S dan Henna pergi ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu berdasarkan penyampaian dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembayaran uang lokasi tanah yang dibeli oleh PT. Palma, kemudian setibanya di Bank Mandiri, Saksi Korban Hardi S dan Henna diarahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa ke teller Bank untuk penyelesaian administrasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk menandatangani slip transfer yang tidak diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi Korban Hardi S dan Henna, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk ke teller Bank dengan menyerahkan slip transfer yang mereka tandatangani tersebut, kemudian setelah transaksi tersebut Saksi Korban Hardi melihat buku rekening miliknya yang jumlah saldonya berkurang sebanyak Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga Saksi Korban Hardi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa I, dan dijawab oleh Terdakwa I "tenang miki nanti tambahanya banyak, lebih banyak lagi dari yang kita terima sekarang" namun hingga beberapa bulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah lagi menghubungi Saksi Korban Hardi dan Henna.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.976.887.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-39/Eoh.2/08/2020 tanggal 24 Nopember 2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:





1. Menyatakan Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dan pidana penjara kepada Terdakwa II selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HADANIA.
  - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HADANIA.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HADANIA.
  - 1 (satu) buah slip setoran an. HADANIA.
  - Dikembalikan kepada saksi HADANIA*
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HARDI S.
  - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HARDI S.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HARDI S.
  - 1 (satu) buah slip setoran an. HARDI S
  - Dikembalikan kepada saksi HARDI S*
  - 9 (sembilan) Rekening Koran Mandiri an. KOMANG SUARNAWA.
  - Dikembalikan kepada saksi KOMANG SUARNAWA*
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HENNA.
  - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HENNA.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HENNA.
  - 1 (satu) buah slip setoran an. HENNA.
  - Dikembalikan kepada saksi HENNA*
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. ASMAN.
  - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. ASMAN.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. ASMAN.
  - 1 (satu) buah slip setoran an. ASMAN.
  - Dikembalikan kepada saksi ASMAN*
  - 1 (satu) buah Buku Rekening BRI an. MURTANG.
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. MURTANG.

Bahwa pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 4953-01-006266-53-4 An. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.842.406.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1020493-8 an.



MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan total keseluruhan saldo senilai Rp.843.024.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang oleh terdakwa MURTANG diakui bahwa uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan tanah/ lokasi milik para saksi korban, sehingga dipandang merupakan hasil dari kejahatan, sehingga uang yang berada dalam rekening tersebut dikembalikan kepada para saksi korban dengan rincian sebagai berikut

HADANIA : Harga lokasi Rp.305.550.000, x 40% = Rp.123.000.000,00  
HARDI : Harga lokasi Rp.207.900.000, x 40% = Rp.83.000.000,00  
KOMANG : Harga lokasi Rp.444.550.000, x 40% = Rp.178.000.000,00  
HENNA : Harga lokasi Rp.932.400.000, x 40% = Rp.372.000.000,00  
ASMAN : Harga lokasi Rp.217.250.000, x 40% = Rp.87.000.000,00  
Total : Rp.843.000.000,-

*Dikembalikan kepada para saksi korban*

9 (sembilan) lembar Rekening Koran BRI an. MURTANG.

2 (dua) buah slip setoran an. MURTANG

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung tetap ditahan dan memerintahkan Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5618;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HADANIA Dikembalikan kepada Saksi Hadaniah Binti Sumang;
  - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5683;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HARDI S; Dikembalikan kepada Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang;
  - 9 (Sembilan) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217506-0 an. KOMANG SUARNAWA; Dikembalikan kepada Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada;
  - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5592;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HENNA; Dikembalikan kepada Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming;
  - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5634;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN; Dikembalikan kepada Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman;
  - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS



- 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;  
Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. MURTANG;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 04 Desember 2020, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.B/2020/PN Pky, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Desember 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang membuktikan **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP** tentang Penipuan (dakwaan Ke-dua dari Penuntut Umum).
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu menjatuhkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 151-00-1020493-8 An. MURTANG
  - 1 (satu) buah buku rekening BRI Sinpedes dengan No. Rekening 4953-01-905266-53-4 An. MURTANGDirampas untuk Negara
- Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para terdakwa antara lain :
  - Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi HADANIA, HARDI, KOMANG, HENNA dan ASMAN yang merupakan korban.
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan dengan PT. Palma dan terdakwa hanya sebatas di sebagai perantara untuk mencarai lokasi tempat pembangunan Pabrik PT. Palma.
  - Bahwa benar peranan terdakwa dalam penjualan lokasi dari saksi HADANIA, HARDI, KOMANG, HENNA dan ASMAN yang di jual ke PT. Palma yaitu selaku orang yang di kuasan untuk mencari lokasi yang akan di beli PT. Palma untuk pembangunan Pabrik dari PT. Palma.
  - Bahwa luas dari lokasi saksi HADANIA yaitu 0.97 Hektar, luas lokasi dari HARDI yaitu 0.66 Hektar, luas lokasi dari HENNA yaitu 2.96 hektar, luas lokasi dari KOMANG yaitu 1,33 hektar, luas lokasi dari ASMAN yaitu 0.79 hektar.
  - Bahwa harga dari lokasi milik saksi HADANIA, HARDI, KOMANG dan ASMAN yang di jualkan kepada PT. Palma yaitu :
  - Harga Lokasi HADANIA yaitu Rp. 305. 550.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Lokasi HARDI yaitu Rp. 207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Harga lokasi KOMANG yaitu Rp. 444.550.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Harga lokasi HENNA yaitu 932.400.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua empat ratus ribu rupiah).
- Harga lokasi ASMAN yaitu Rp. 217.250.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar yang menawarkan untuk menjual lokasi dari saksi HADANIA, HARDI, KOMANG HENNA dan ASMAN ke PT. Palma yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa Harga lokasi yang terdakwa tawarkan kepada HADANIA yaitu Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar.
- Harga Lokasi yang terdakwa tawarkan untuk HARDI Rp. HADANIA yaitu Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar.
- Harga lokasi yang terdakwa tawarkan kepada KOMANG yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hektar.
- Harga lokasi yang terdakwa tawarkan kepada HENNA yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) per lokasi.
- Harga yang terdakwa tawarkan kepada ASMAN yaitu Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa banyaknya uang yang terdakwa potong dan kemudian di transfer dari rekening saksi HADANIA, HARDI, KOMANG, HENNA dan ASMAN ke rekening Bank BRI milik terdakwa dan rekening bank Mandiri milik terdakwa yaitu HADANIA sebanyak Rp.184.671.000,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan yang di transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa, yakni saksi HARDI sebanyak Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa, sedangkan saksi HENNA terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa namun terdakwa sudah lupa berapa banyak jumlahnya dan ASMAN terdakwa transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa juga terdakwa sudah lupa berapa banyak dan KOMANG terdakwa tidak transfer karena ATM dan bukurekeningnya terdakwa yang pegang dan uangnya terdakwa tarik tunai dari ATM namun terdakwa sudah lupa berapa banyak.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengajak atau menawari saksi HARDI, S., HENNA dan ASMAN untuk membeli lokasinya untuk Perusahaan PT. Palma, saat itu terdakwa mengaku sebagai pengurus yang disuruh oleh Perusahaan PT. Palma untuk mencari lokasi untuk ditempati Pabrik Perusahaan PT. Palma, sedangkan untuk saksi HADANIA dan saksi KOMANG bukan terdakwa yang mengajak mereka.
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu terhadap 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari terdakwa MURTANG mengirim uang sejumlah Rp.90.300.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENNA, 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari terdakwa MURTANG mengirim uang sejumlah Rp.70.986.000,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada saksi ASMAN.
- Bahwa yang menulis Slip Transfer di Bank Mandiri yaitu Istri terdakwa, yakni terdakwa II DAHLIAH Alias MAMA WINDA bersama terdakwa.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa II untuk menuliskan Slip Transfer Bank Mandiri kepada terdakwa tersebut terdakwa.
- Bahwa setelah istri terdakwa selesai menuliskan Slip Transfer tersebut kemudian membacakan kepada para pemilik dan menandatangani yang membawa Slip Transfer tersebut yang ditujukan masuk ke rekening terdakwa yaitu pemilik masing-masing an. saksi HADANIA, HARDI, S., HENNA dan ASMAN yang membawanya ke teller karena tidak bisa diwakili.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan para terdakwa, ditemukan fakta bahwa terdakwa I mendatangi saksi korban HADANIA, HARDI, KOMANG, HENNA, dan ASMAN, lalu terdakwa I menyampaikan kepada para korban untuk menyiapkan seluruh dokumen pertanahan milik mereka untuk diserahkan kepada PT. Palma, kemudian pada bulan Oktober 2019 terdakwa I menyuruh para korban datang ke Notaris dengan membawa surat tanah berupa Sporadik yang asli lalu kemudian dibuatkan surat akta jual beli tanah, kemudian pihak PT. Palma melalui saksi HARIS menyampaikan kepada terdakwa I untuk mengantar saksi korban HADANIA, HARDI, KOMANG, HENNA, dan ASMAN ke Badan Pertanahan Kab. Pasangkayu untuk pengalihan hak atas tanah yang akan dijual ke PT. Palma, kemudian PT. Palma meminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri Pasangkayu, untuk pembayaran penjualan lokasi, kemudian terdakwa I membuka rekening beserta kartu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ATM para korban dan terdakwa I memegang buku rekening dan kartu ATM para korban tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 para korban dihubungi terdakwa I untuk berkumpul di kantor Camat baras untuk berangkat ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu untuk pembayaran pembelian lokasi tanah milik para korban, kemudian setibanya para korban di Bank Mandiri KCP Pasangkayu, terdakwa I dan terdakwa II meminta para korban untuk melakukan transaksi di teller, kemudian saksi korban HADANIA yang saat itu melakukan transaksi, di beritahukan oleh pihak Bank Mandiri bahwa uang yang masuk ke rekening saksi korban HADANIA sebesar Rp.286.383.500,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memberikan slip transfer kepada saksi korban HADANIA, dan berkata *"tanda tangan di sini"* kemudian saksi korban HADANIA menandatangani, kemudian pada tanggal 15 november 2019 anak saksi korban HADANIA yakni saksi korban AL ANFAL meminta buku rekening Mandiri saksi korban HADANIA kemudian saksi korban AL ANFAL melihat isi buku rekening saksi korban HADANIA yang berisi Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah) lalu saksi korban AL ANFAL menanyakan kepada saksi korban HADANIA *"sisanya ini ma Rp.184.706.001 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) mana, karena ini uangta yang masuk di bayarkan perusahaan Rp.286.383.500 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)* dan di jawab oleh saksi korban HADANIA *"tidak tau mi itu karena itu kemarin istrinya Murtang yang urus"* kemudian saksi AL ANFAL menghubungi terdakwa I dan menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa I dan di jawab oleh terdakwa I *"nanti saya datang kerumahmu"* namun hingga satu tahun berlalu terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah datang sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi korban HARDI S dan HENNA pergi ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu berdasarkan penyampaian dari terdakwa I dan terdakwa II untuk pembayaran uang lokasi tanah yang dibeli oleh PT. Palma, kemudian setibanya di Bank Mandiri, saksi korban HARDI S dan HENNA di arahkan oleh terdakwa I dan terdakwa ke teller Bank untuk



penyelesaian administrasi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengarahkan saksi korban HARDI S dan HENNA untuk menandatangani slip transfer yang tidak diperlihatkan dan dibacakan kepada saksi korban HARDI S dan HENNA, kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban HARDI S dan HENNA untuk ke teller Bank dengan menyerahkan slip transfer yang mereka tandatangani tersebut, kemudian setelah transaksi tersebut saksi korban HARDI melihat buku rekening miliknya yang jumlah saldonya berkurang sebanyak Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga saksi korban HARDI menanyakan hal tersebut ke terdakwa I, dan dijawab oleh terdakwa I *"tenang miki nanti tambahannya banyak, lebih banyak lagi dari yang kita terima sekarang"* namun hingga beberapa bulan kemudian terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah lagi menghubungi saksi korban HARDI dan HENNA.

- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa MURTANG datang ke rumah saksi KOMANG mengatakan tanah dari saksi akan dibeli oleh PT. PALMA dengan harga 100.000.000 untuk lokasi kosong dan 150.000.000 untuk lokasi yang sudah ada isi sawit, sehingga pada tanggal 07 November 2019 saksi dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke BANK MANDIRI melakukan pencairan dan setelah saksi melihat isi dari rekening ternyata uang yang masuk dari PT. PALMA sebesar 432.000.000 dan setelah itu saksi diminta oleh terdakwa dan istrinya untuk mentransfer ke rekening milik terdakwa sebesar 383.000.000 dan saksi diberikan oleh terdakwa dan istrinya sebesar 50.000.000.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2014 saksi ASMAN mendapatkan uang sebesar 10.000.000 dan pada tanggal 07 November 2019 saksi ASMAN melakukan pencairan di BANK MANDIRI sebesar 77.000.000 sehingga total keseluruhan yang saksi ASMAN dapat dari hasil penjualan lokasi ke PT.PALMA sekitar 87.000.000 dari 200.000.000 yang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berupa keterangan **Para terdakwa** yang mana terdakwa mengatakan Bahwa pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 4953-01-006266-53-4 An. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.842.406.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.618.000,- (enam ratus



delapan belas ribu rupiah), dengan total keseluruhan saldo senilai Rp.843.024.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) **uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan tanah/ lokasi milik para saksi korban,**

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menyatakan barang bukti **1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 151-00-1020493-8 An. MURTANG dan 1 (satu) buah buku rekening BRI Sinpedes dengan No. Rekening 4953-01-905266-53-4 An. MURTANG dirampas untuk negara** mengakibatkan para saksi tetap mengalami kerugian yang mana dalam tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut yang didalamnya ada rekening terdapat uang tunai sebesar Rp.843.024.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada para saksi korban untuk mengurangi kerugian yang dialami para saksi
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut **tidak mencerminkan keadilan bagi para saksi korban yaitu** HADANIA, HARDI, KOMANG, HENNA dan ASMAN yang telah mengalami kerugian materi yang diakibatkan oleh para terdakwa berdasarkan Putusan Nomor : 98/Pid.B/2020/PN.Pky, tanggal 30 Nopember 2020.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 MURTANG Alias Alias BAPAK WINDA Bin SANNUNG dan Terdakwa 2 DAHLIA Alias MAMA WINDA Binti P. SONGGO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HADANIA.
  - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HADANIA.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HADANIA.
  - 1 (satu) buah slip setoran an. HADANIA.
  - Dikembalikan kepada saksi HADANIA
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HARDI S.
  - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HARDI S.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HARDI S.
  - 1 (satu) buah slip setoran an. HARDI S
  - Dikembalikan kepada saksi HARDI S





9 (sembilan) Rekening Koran Mandiri an. KOMANG SUARNAWA.

Dikembalikan kepada saksi KOMANG SUARNAWA

1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HENNA.

1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HENNA.

1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HENNA.

1 (satu) buah slip setoran an. HENNA.

Dikembalikan kepada saksi HENNA

1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. ASMAN.

1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. ASMAN.

1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. ASMAN.

1 (satu) buah slip setoran an. ASMAN.

Dikembalikan kepada saksi ASMAN

1 (satu) buah Buku Rekening BRI an. MURTANG.

1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. MURTANG.

Bahwa pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 4953-01-006266-53-4 An. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.842.406.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan total keseluruhan saldo senilai Rp.843.024.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang oleh terdakwa MURTANG diakui bahwa uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan tanah/ lokasi milik para saksi korban, sehingga dipandang merupakan hasil dari kejahatan, sehingga uang yang berada dalam rekening tersebut dikembalikan kepada para saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

HADANIA : Harga lokasi Rp.305.550.000, x 40% = Rp.123.000.000,-

HARDI : Harga lokasi Rp.207.900.000, x 40% = Rp.83.000.000,-

KOMANG : Harga lokasi Rp.444.550.000, x 40% = Rp.178.000.000,-

HENNA : Harga lokasi Rp.932.400.000, x 40% = Rp.372.000.000,-

ASMAN : Harga lokasi Rp.217.250.000, x 40% = Rp.87.000.000,-

Total : Rp.843.000.000,-

Dikembalikan kepada para saksi korban

9 (sembilan) lembar Rekening Koran BRI an. MURTANG.

2 (dua) buah slip setoran an. MURTANG

Dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan peran Terdakwa I selaku perantara jual beli lahan antara Pemilik lahan yakni, Saksi Hadaniah Binti Sumang, saksi Hardi S Bin Sumang, Saksi Henna Bin Alm. Naming, Saksi Asman Bin Suman dan Saksi Komang Suarnawa dengan PT. Palma Sumber Lestari dengan tidak menyampaikan tawaran harga yang ditawarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari kepada para pemilik lahan adalah rangkaian kebohongan;

Bahwa Terdakwa I telah melakukan kesepakatan harga dengan para pemilik lahan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari para pemilik lahan, jadi adapun kesisahan dari harga yang telah disepakati antara Terdakwa I dengan PT. Palma Sumber Lestari adalah Hak Terdakwa I;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan putusannya dengan mengatakan Terdakwa I telah melakukan rangkaian Kebohongan dengan tidak menyebutkan nominal tawaran harga dari Pihak PT. Palma Sumber Lestari kepada Para pemilik lahan, karena apa yang dilakukan terdakwa I adalah hal lazim yang dilakukan oleh orang yang berperan sebagai perantara jual beli;

- B. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa tidakan yang dilakukan Terdakwa II dengan mengarahkan para pemilik lahan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa I dari harga yang dibayarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari ke Rekening masing-masing pemilik lahan adalah perbuatan melawan hukum, karena jumlah uang yang Terdakwa II arahkan kepada para pemilik lahan untuk ditransfer ke Rekening Terdakwa I adalah Hak terdakwa I sebagai **keuntungan dari perantara jual beli** antara PT. Palma Sumber Lestari dengan Pemilik Lahan;

- C. Bahwa oleh karena *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangannya dengan mengatakan, apa yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagai Perantara jual beli dan Terdakwa II adalah sebuah kejahatan, maka Buku Rekening Mandiri dengan Nomor rek. 151-00-1020493-8 An MURTANG dengan berisikan saldo Rp. 842.406.000,- (Delapan Ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Buku rekening BRI Simpedes

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rek. 4953-01-006266-53-4 an MURTANG dengan berisikan saldo Rp. 618.000,- (Enam ratus delapan belas ribu rupiah) haruslah dikembalikan kepada terdakwa, karena saldo yang berada dalam kedua buku rekening tersebut bukanlah hasil dari kejahatan, melainkan **keuntungan Terdakwa I sebagai Perantara jual beli** antara PT. Palma Sumber Lestari dengan Pemilik lahan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas maka PEMOHON BANDING (Terdakwa I dan Terdakwa II) menyatakan keberatan dan membantah segala unsur Pasal yang dijatuhkan kepada PEMOHON BANDING, Yakni sebagai berikut :

**1. Unsur "BARANG SIAPA"**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Namun sebelum membuktikan apakah unsur barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang"**

Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari hasil penjualan lokasi tidaklah diperoleh secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, dikarenakan keuntungan tersebut Terdakwa I peroleh berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa I dengan pemilik lahan yang disepakati berdasarkan Surat pernyataan yang pemilik lahan buat secara sadar dan tanpa ada paksaan;

Bahwa adapun kesepakatan harga antara Terdakwa I dengan dengan para pemilik lahan sebelum pembayaran yaitu :

- Terdakwa I dengan saksi Hadaniah Binti Sumang sepakat harga sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah)
- Terdakwa I dengan saksi Hardi Bin Sumang sepakat harga sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah)
- Terdakwa I dengan saksi Henna Bin Alm. Naming sepakat harga sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan puluh juta Rupiah)
- Terdakwa I dengan saksi Asman Bin Suman sepakat harga sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dengan saksi Komang Suarnawa sepakat harga sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)

Bahwa apa yang Terdakwa II lakukan dengan menyuruh para pemilik lahan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa I juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, dikarenakan Terdakwa II hanya menyuruh pemilik lahan mentransfer uang sesuai dengan keuntungan Terdakwa I yang diperoleh dari sisa dari harga yang dibayarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari kepada pemilik lahan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kami berpandangan unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang"* **TIDAK TERPENUHI**;-

### 3. Unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut melakukan dan unsur "Perbuatan berlanjut"*

Bahwa oleh karena unsur sebelumnya tidak terpenuhi dikarenakan apa yang terdakwa I dan terdakwa II lakukan bukanlah perbuatan pidana maka secara otomatis unsur ini juga **TIDAK TERPENUHI**;

Bahwa pemohon banding juga akan menyampaikan bukti-bukti lain berupa surat pernyataan yang belum sempat disampaikan atau diajukan pada persidangan judex factie tingkat pertama, adapun surat pernyataan tersebut (terlampir) pada memori banding ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING (Terdakwa I dan Terdakwa II) mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan memberikan putusan;

1. Menyatakan MURTANG Als BAPAK WINDA ( TERDAKWA I) dan DAHLIAH Als MAMA WINDA (TERDAKWA II), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik MURTANG Als BAPAK WINDA ( TERDAKWA I) dan DAHLIAH Als MAMA WINDA (TERDAKWA II);
3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melepaskan Terdakwa I MURTANG Als BAPAK WINDA dari Rumah Tahanan di Pasangkayu;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada TERDAKWA I (MURTANG Als BAPAK WINDA) berupa Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Mandiri dengan Nomor rek. 151-00-1020493-8 An MURTANG dengan berisikan saldo Rp. 842.406.000,- (Delapan Ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Buku rekening BRI Simpedes dengan nomor rek. 4953-01-006266-53-4 an MURTANG dengan berisikan saldo Rp. 618.000,- (Enam ratus delapan belas ribu rupiah) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan lagi pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 24 November 2020, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding tersebut dan setelah dihubungkan dengan keterangan dan pembelaan yang dikemukakan secara lisan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sidang Teleconference pada tanggal 26 November 2020, ternyata alasan/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah bertentangan dengan keterangan dan pembelaan yang dikemukakan secara lisan di persidangan, dimana keterangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menerangkan dan mengemukakan bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa adalah sepasang suami istri yang menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Terdakwa supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sebagai suami isteri merupakan tulang punggung keluarga, hal ini berarti Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, maka alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah berada dalam tahanan, dan Terdakwa II pernah ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa II, maka status tahanan Terdakwa II tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa I tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa I Murtang alias Bapak Winda Bin Sannung tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2021** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harini, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.,** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID/2021/PT MKS tanggal 08 Januari 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harini, S.H., M.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Kusno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Kadir G, S.H.